

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan hidup yang sehat maka masyarakat dapat melakukan aktivitas apapun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup secara sosial dan ekonomis. Selain genetika, pola hidup yang sehat merupakan faktor penentu kesehatan manusia. Pola hidup yang tidak baik cenderung mengakibatkan munculnya berbagai penyakit dalam tubuh manusia sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, untuk menunjang kesehatan masyarakat maka diperlukan upaya kesehatan yang berkualitas, salah satunya yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang melibatkan tenaga kesehatan secara langsung serta sarana dan prasarana yang memadai.

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Upaya kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemeliharaan (*rehabilitative*). Penyelenggaraan upaya kesehatan ini dapat terlaksana dengan memanfaatkan segala bentuk, baik dari peran pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu bagian yang penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat pelayanan kesehatan itu sendiri dimana tempat atau sarana kesehatan yang dimaksud seperti puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, klinik, dan lain-lain. Beberapa sarana pelayanan kesehatan diatas dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. UU No. 35 Tahun 2014 menggambarkan bahwa pekerjaan kefarmasian dapat menunjang pelayanan kesehatan pada masyarakat. Definisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat didukung oleh adanya pekerjaan kefarmasian. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat, sangat memerlukan kehadiran apoteker.

Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker berhak melakukan pekerjaan kefarmasian pada apotek seperti penerimaan resep, pemeriksaan

keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, pemberian etiket, penyerahan obat, sampai dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan obat tersebut serta melakukan komunikasi, informasi, edukasi (KIE). Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya.

Tugas seorang apoteker tidak hanya sebatas melakukan pelayanan, tetapi juga pada pengelolaan apotek secara professional. Apoteker harus mempunyai berbagai strategi atau cara untuk membangun sebuah apotek yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu unsur apoteker dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis yaitu "*the tool of management*". Terdapat berbagai unsur – unsur lain yang mempengaruhi dunia bisnis seperti *planning, organizing, actuating and controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008).

Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung dari profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian menggambarkan adanya interaksi antara apoteker dengan pasien dan rekan sejawat lainnya seperti dokter dan perawat. Bentuk interaksi antara apoteker dengan pasien tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat untuk memastikan tujuan akhir terapi dapat dicapai dan proses terapi yang terdokumentasi dengan baik. Adanya interaksi yang baik ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan (medication error). Selain itu, apoteker juga dapat memberikan konseling

bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalaninya.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma merupakan perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk mempersiapkan apoteker masa depan yang kompeten di bidangnya. Mahasiswa calon apoteker mendapat berbagai pengetahuan tentang apotek secara langsung saat melaksanakan PKPA. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat menjadi seorang apoteker yang berkompeten dan mempunyai bekal pengalaman dan ilmu mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek setelah mengikuti PKPA.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Mulyosari bertujuan agar calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.